



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PENANGKAPAN PISCES/IKAN Bersirip

No. SK : NOMOR 415.4/559/DPMPTSP 2022

Persyaratan

1. Surat Izin Usaha Perikanan;
2. Buku Kapal Perikanan;
3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal.
4. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a. Surat Izin Usaha Perikanan; b. Buku Kapal Perikanan; c. Daerah penangkapan ikan; dan d. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan
6. Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan n perundang-undangan.
7. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.
8. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.
9. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.
10. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses
2. 2. Pelaku Usaha login ke www.oss.go.id
3. 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha
4. 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha
5. 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan
6. 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan
7. 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha
8. 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB dan IZIN (+ sertifikat Standar)

Pengaduan Layanan

Email : perijinan@denpasarkota.go.id

Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075

Website : www.perijinan.denpasarkota.go.id

Website : www.pengaduan.denpasarkota.go.id